



PUTUSAN

Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba, tanggal 08 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara di bawah nomor Register Kutipan Akta Nikah 150/35/VII/2000, tertanggal 17 Juli 2000;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon jejak dan Termohon gadis;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan kelamin (Bada Dhukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama 1. Nama Anak, umur 17

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan 2. Nama Anak, Umur 7 tahun, anak pertama ikut dengan Pemohon dan anak ke dua ikut dengan Termohon .

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah pindah kadang tinggal di rumah orang tau Istri di Kabupaten Banjarnegara, kadang tinggal di rumah PT di Kalimantan, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2009 membuat rumah bersama di Dukuh Krikil RT:005, RW:003, Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dan pada tanggal 29 Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa semenjak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon sering meminta nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit dan jarang pulang, dan jika marah Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 tahun 10 bulan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014;
7. Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon Nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap istri Pemohon yang bernama Nama Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau ;

Apabila pengadilan agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304200902770005, tanggal 28 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/35/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Identitas Saksi I;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama secara pindah-pindah kadang di rumah saksi kadang dirumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah kurang ekonomi, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba



- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 2000.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama secara pindah-pindah kadang di rumah saksi kadang dirumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 4 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulnag ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu masalah kurang ekonomi, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga pisah rumah kurang lebih 4 tahun, dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak, umur 17 tahun sekarang ikut bersama Pemohon sedangkan Nama Anak, umur 7 tahun ikut Termohon :

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama Nama Anak, umur 7 tahun pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Termohon, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapak dari anak tersebut, Nama Anak, umur 17 tahun dan Nama Anak, umur 7 tahun, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani. Untuk itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang iktu bersama Termohon melalui Termohon sebesar Rp 300.000,00 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Menetapkan, menunjuk Termohon (Nama Termohon) sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak yang bernama Nama Anak, umur 7 tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Suhaeb sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ely Nurhayati serta Drs. Ruswanto S., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ely Nurhayati
Hakim Anggota II,

Drs. Suhaeb

Drs. Ruswanto S., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	391.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jaga Gudang PMI, Pendidikan SLTP, tempat tinggal -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 535/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 07 Mei 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 08 Mei 2003;
1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah ke rumah orang lain (dipinjamkan rumah) di Jalan Garuda selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir kumpul dialamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama Anak Pertama sekarang berumur 13 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
 - a. Termohon cemburu buta;
 - b. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012 berawal dari permasalahan Termohon yang cemburu kepada Pemohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon. Semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling pedulikan lagi dan hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk H. Khairul Huda, S.Ag., S.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2018, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) sampai 5 (lima) benar;
- Bahwa terkait dalil Pemohon pada posita angka 6 (enam) a. Benar, tetapi karena ada perempuan lain;
- Bahwa terkait dalil Pemohon pada posita angka 6 (enam) b. Benar Termohon menikah lagi, namun yang terlebih dulu menikah dari Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa terkait dalil Pemohon pada posita angka 7 (tujuh) tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2010 (8 tahun);
- Bahwa terkait dalil Pemohon pada posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (Sembilan) benar;
- Bahwa Termohon pada Termohon tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban, Pemohon telah menyampaikan replik :pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon semula, namun tentang pisah benar tahun 2010, sedang 2012 hanya salah dalam menetik;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor: ----- tanggal 02 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; ----- tanggal 08 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sei Karang, kemudian pindah dan terakhir tinggal di Jalan Garuda;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah sudah 8 tahun.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah cekcok mulut;
 - Bahwa yang menjadi penyebab petenggaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon suku cemburu, Pemohon jarang pulang, karena Pemohon bertugas jaga malam dan siang ada punya pekerjaan lain;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon untuk mengajak rukun, karena Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah kawin lagi;
 - Bahwa saksi/pihak keluarga tidak pernah memberikan nasihat ataupun merukunkan Pemohon maupun Termohon.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama Saksi II, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ipar sepupu dari Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di -----, kemudian pindah dan terakhir tinggal di -----, hingga sekarang sudah pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah cekcok mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab petenggaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon untuk mengajak rukun, karena Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah kawin lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon tidak mau lagi kumpul dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut

1. Saksi Pertama Termohon, bernama Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjar. Saksi mengaku sebagai bibi dari Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Garuda Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi, kemudian tahun 2010 Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah pisah 8 tahun;

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masalah Termohon cemburu dan karena Pemohon kawin lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali, karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah kawin;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada merukunkan kedua belah pihak
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dikumpulkan.

2. Saksi Kedua Termohon, bernama Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Garuda Banjarbaru, hingga terjadi pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masalah Termohon cemburu kepada Pemohon dan terbukti sekarang Pemohon sudah kawin lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali, karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah kawin;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada merukunkan kedua belah pihak
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, tapi antara Pemohon dan Termohon bisa dikumpul lagi.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon menurut hukum Islam (*vide* bukti P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak dan apabila Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak, Pemohon harus memenuhi apa yang dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Penduduk, bukti mana menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam permohonan bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam Kartu Penduduk, dan Pemohon berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut:

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah diteliti substansi dan relevansinya dengan pokok perkara. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pembuktian, daya bukti dari masing-masing alat bukti, kesesuaian antara alat-alat bukti, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama delapan tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ الْوَعْدَ ۚ إِنَّهُ غَالِيٌ ۖ لِّمُنَافِقِيهِمْ ۚ يَخَذِلُهُمْ وَيَبْسُطُ لَهُمْ شُرَكَاءَهُمُ الْيَوْمَ ۖ لِيَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah setidaknya-tidaknya selama delapan tahun terakhir dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sekalipun Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

و ان عز مو الطلاق في ان الله سميع عليم

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan, Termohon telah nusyuz, karena telah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu dengan menikahnya seorang istri yang notabene tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan manapun, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 152, maka menurut majelis hakim Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Konklusi

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Husnawati S.Ag.M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, SHI., MH.** dan **H. Khoirul Huda. S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

HUSNAWATI, S.Ag., M.Sy.
Hakim Anggota II

MUHLIS, SHI., MH.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

Dra. FATIMAH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 150.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyaa@uin-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indra Akbar Ramadhani
 NIM : 1401110202
 Jurusan : Hukum keluarga
 Judul Skripsi : Analisis Sikap Pasif Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri yang memiliki anak di bawah umur
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi AL-Amruzi, M.Hum
 Pembimbing II : Dianing Rahmi, S.Ag, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. Putusan PA nya dibuat - Di Rumusan Masalah Rata "pasif" dibuang - Analisis yang terakhir sedikit lagi di pertajam - dan juga kesimpulan <p align="right">06/11/2019</p>	<p align="right">Silang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pertajam 2. Metode ? - arah penelitian ? - Operasionalkan ! - primer ? - + terkait PA dll. - gunakan Istilah Penelitian Hk Normatif ! Buku ! - Teknik pengumpulan bahan Hk 3. Relevansikan antara Bab II dg masalah => ! <p align="right">15/11/2019</p>

- Catatan:**
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fas@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indra.. Akbar.. Ramadhani.....
NIM : 1401110202.....
Jurusan : Hukum Keluarga.....
Judul Skripsi : Analisis.. Sikap.. Hakim.. dalam.. Penyelesaian.. Perceraian
Suami.. Istri.. yang.. memiliki.. anak.. dibawah.. umur.....
.....
Pembimbing I : Prof.. Dr.. H.M. Fahmi..... Al.. Amruzi.. M. Hum.....
Pembimbing II : Hj.. Diana.. Rahmi.. S. Ag., M.H.....

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>= Analisis dan benar at paper dit ty Agg Hri & kifa paraf.</p> <p>- Agg unbrady aka tgg up tabel.</p> <p> 25/11/19</p>	<p>- Analisis perkara dengan teori = pada bab II !</p> <p>- Aspek pertimbangan keluarga ?</p> <p>Butri dalam analisis</p> <p>- Aspek pertanggung ?</p> <p> 25/11/2019</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Jurusan : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Analisis Sikap Pasip Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri yang memiliki anak dibawah umur
Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahri AL - Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : H. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>✓ Kutip - kutip & ini cetak spasi 1.</p> <p>U Rd III dt.</p> <p>A. dt & dt, kutip cukup de cukup</p> <p>B. dt & dt, dt & cukup</p>	<p>① Landasan teori terlalu banyak → milih yang relevan saja yg mesh & mant!</p> <p>② Rumusan masalah "sikap" ?</p> <p>③ Definisi Operasional belum menggambarakan metode penelitian =</p> <p>④ Simpulan jangan memalui bahasa smm ! Simpulan ini pembimbing + analisis = jawaban rumusan masalah!</p> <p>⑤ Analisis pertajam → gunakan bab II sebagai alat analisis.</p> <p>12/12/2019</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Jurusan : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Analisis Sikap Posip Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri yang memiliki anak dibawah umur
Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>✓ Dal - anaf = Heli - de magr uel, merupkan Agus, W Guler perif. dan tetap keter-puy keter- ber-ath usua luc lth. ats merupkan 1/1/2020</p>	<p>① Abstrak Diperbaiki Sesuai catatan ② Daftar Isi ③ Kata Pengantar 3/1-2020</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasysy@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indra Akbar Romadhani
NIM : 1401110202
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Sikap Fasip Hakim Dalam Penyelesaian
Perceraian Suami Istri yang memiliki Anak
dibawah umur
Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>V sudah cukup memu- dari dan dipi chetayn ceth & ayubhan ke sidang Muayasad. dell 8/2020 /1</p>	<p>Acc 8/1-2020</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 720 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : Analisis Sikap Pasif Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri yang Memiliki Anak Di Bawah Umur

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 April 2019



Dekan
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-⁹²⁹ /Un 14/III.2/PP 00 9/04/2019
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 25 April 2019

Kepada Yth
Indra Akbar Ramadhani / 1401110202
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 25 April 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Indra Akbar Ramadhani / 1401110202
Jurusan : AS
Judul : Analisis Sikap Pasif Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami istri yang Memiliki Anak di Bawah Umur
Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I : Subhan /
Pembahas Utama II : Muhammad Aulia Fajar /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-84b/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Jurusan : AS
Judul : Analisis Sikap Pasif Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami istri yang Memiliki Anak di Bawah Umur

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Faudinia Rahmah, S. Tp., MM
Pembahas Utama I : Subhan /
Pembahas Utama II : Muhammad Aulia Fajar /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 April 2019



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 986 /Un.14/III 2/TL.00/05/2019
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

21 Mei 2019

Yth:
1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **INDRA AKBAR RAMADHANI**
Nim : 1401110202
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. A. Yani Km. 8,7 Gg. Selamat RT14

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei s/d 21 Juni 2019 dengan judul:

**Analisis Sikap Pasif Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri
yang memiliki Anak di Bawah Umur**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Teknik dan Kelembagaan,

Kahmat Hakim, M. HI
197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3258249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-37/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 21 Juni 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 25 November 2019

Kepala

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-37/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 21 Juni 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 November 2019



Leila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B- 3269 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1501110202
Jurusan : HKI

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2019
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79.4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 October 2019
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 633 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2018

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

Indra Akbar Ramadhani

NIM: 1401110202

Kelahiran Kertak Hanyar, 23 Januari 1996

Telah mengikuti

**Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik Sekali**



Banjarmasin, 02 April 2018

**M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002**



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKROM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat: Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PP/Pl/XVII/20100729/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskrom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Indra Akbar Ramadhani

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kertak Hangar, 23 Januari 1996

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018

Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Zahidudin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

PUSAT KO
Manajer,



Mohammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Indra Akbar Ramadhani
NIM : 1401110202
Jurusan : HK
Semester : 12
Tahun Akademik : 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 17 7	26 29 13	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2		
JUMLAH		31	68	

Banjarmasin,

Dosen Penasehat

a.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bid. Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

HJ. Diana Rahmi, S.Ag., MH

Dr. HJ. Hayatun Naimah, SH.M.Hum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indra Akbar Ramadhani
Tempat tanggal lahir : Kertak Hanyar, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. A Yani Km 8.700 Gg Selamat Rt. 17
Rw. 04 Desa Manarap Lama, Kecamatan
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan
Pendidikan : TK Merpati Kertak Hanyar
: SDN Manarap Lama 1 Kertak hanyar
: SMP Negri 2 Terbuka Martapura
: Paket C Darussalam Martapura
: UIN Antasari Banjarmasin
Orang Tua
Ayah : Murjani
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Norhayati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. A Yani Km 8.700 Gg Selamat Rt. 17
Rw. 04 Desa Manarap Lama, Kecamatan
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan
Saudara : 2

Banjarmasin, 08 Januari 2019

Indra Akbar Ramadhani